

**PERTANGGUNGJAWABAN EMITEN TERHADAP KERUGIAN
INVESTOR AKIBAT KELALAIAN EMITEN YANG
MENGAKIBATKAN PENGHENTIAN
SEMENTARA PERDAGANGAN
EFEK**

Oleh: Nicko Pakarimo Ginting
Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis
Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ., SH., LL.M
Pembimbing II: Dasrol, SH., MH.
Alamat: Jl. Kartika Sari, Umbansari, Kecamatan Rumbai
Email / Telepon : gnickopakarimo@gmail.com / 081363697045

ABSTRACT

One of the problem that often occurs at Stock Market is a lack of protection towards Investors due to The Isser's negligence that causing loss for Investors, especially when due that negligence causing Stock Exchange Suspension at Stock Market.

This research is a normative research. This research is done by studying all the laws and regulations that related to tyhe main issue of the problem. On this research, approaching method that used is a descriptive method.

The result of the study shows how is the rights and obligations between The Issuer and The Investors, also how is The Issuer's responbility towards Investors loss due to The Issuer negligence that causing Stock Exchange Suspension at Stock Market. First, according to article 54 and 55 of KUHD, is just briefly explain Investor's voting rights due to their Stock Ownership and The Issuer's obligations to make the report abaout profit and loss. Then according to article 51 of UU PT, Investor have rights to file a lawsuit, ask The Issuer to buy Investors stock and ask General Meeting of Shareholders (RUPS) to be held. The Issuers responbility due to Investors loss written at UU PT, UU PM, and UU OJK which don't explain too much about The Issuer's accountability. From this research, it can be concluded that the regulations about the rights and obligations between The Issuer and Investors included at some laws, but it's not describing enough, especially abot The Issuer's accountability towards Investor's loss due to Stock Exchange Suspension, which explain that there is an urgent needs for a main Law and Regulations abaout Stock Market in Indonesia.

Keywords : Issuer – Investors - Responsibility – Stock Exchange Suspension

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan pasar modal nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.¹ Aristoteles berpendapat bahwa Negara harus memiliki undang-undang yang baik dan juga warga negara harus terbiasa mematuhi undang-undang tersebut.² Hal ini diterangkan dalam Konsideran huruf a Undang-Undang Pasar Modal “bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian dijelaskan dalam Konsideran huruf b Undang-Undang Pasar Modal “bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha seperti perusahaan (perseroan terbatas) dan wahana investasi bagi masyarakat”.³

Dalam pelaksanaan investasi di pasar modal, melibatkan banyak pihak yang disebut dengan para pelaku pasar modal yang salah satunya adalah Emiten. Emiten adalah perusahaan yang telah melakukan penawaran umum yang berfungsi sebagai pihak penarik modal.⁴

¹https://www.researchgate.net/publication/318595543_Landasan_Filosofis_Pengaturan_Pasar_Modal_Di_Indonesia_Harapan_Dan_Kenyataan, diakses tanggal, 12 November 2018, Pukul 21.00 WIB.

²Jill Frank, “Theoretical Inquiries in Law”, *Critical Modernities: Politics and Law Beyond The Liberal Imagination*, Thomson Reuters, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 20 November 2019. Dalam Wita Ananda Chikita, “Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Yayasan Sosisal Di Kota Pekanbaru”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2020, hlm 1.

³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 3608.

⁴Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2008, hlm. 62.

Dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh emiten atau perusahaan publik diwajibkan membuat laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau perusahaan publik.⁵ Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) POJK tersebut, Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu satu tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Perihal Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan Peraturan Bursa Efek Surabaya Nomor I.A.3 Tentang Kewajiban Pelaporan Emiten, Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala dan insidentil ke Bursa yang meliputi Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Interim.

Laporan Tahunan sekurang-kurangnya memuat⁷ :

1. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
2. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
3. Laporan pelaksanaan Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan;

⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

⁶Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar grafika, Jakarta: 2015, hlm. 397.

4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban antara investor dan emiten dalam Pasar Modal?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban emiten terhadap kerugian-kerugian investor akibat kelalaian emiten yang mengakibatkan penghentian sementara perdagangan efek?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban antara investor dan emiten dalam Pasar Modal.
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban emiten terhadap kerugian-kerugian investor akibat kelalaian emiten yang mengakibatkan penghentian sementara perdagangan efek.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dapat dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk satu perbuatan tertentu

adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap delinquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).⁸

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”⁹

2. Teori Organ

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu

⁸ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta: 2006, hlm. 61.

⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Raja Grafindo Persada, Bandung: 2006 hlm 95.

keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif.¹⁰

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah: manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya PT. (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badanbadan Pemerintahan dan sebagainya¹¹.

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Berdasarkan bentuk tanggung jawabnya, tanggung jawab hokum dapat dibedakan atas tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau *fault* dan tanggung jawab mutlak.¹³ Tanggung

jawab berdasarkan kesalahan adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang disengaja dan dengan tujuan menimbulkan kerugian pihak lain. Sebaliknya tanggung jawab mutlak adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang tidak disengaja dan tidak diperkirakan.¹⁴ Sebagaimana subjek hukum lainnya, perseroan memiliki kapasitas otonom untuk berdiri dan bertindak, sehingga perseroan harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari tindakannya.¹⁵

2. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.¹⁶ Penawaran umum tersebut dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan. Usaha mendapatkan danan itu dilakukan dengan menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Atau singkatnya emitan adalah perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya.¹⁷
3. Kerugian atau *Loss* merupakan perbedaan yang timbul ketika Pendapatan Total (*Total Revenues*) sebuah perusahaan lebih kecil daripada Biaya Total (*Total Cost*).¹⁸ Perhitungan dari hasil pendapatan yang memperlihatkan hasil negatif juga merupakan pengertian dari kerugian (*verlies*).¹⁹

dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta: 2007, hlm. 118.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.* hlm 119.

¹⁶Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 3608.

¹⁷M. Irsan Nasaruddi, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011, hlm. 151.

¹⁸Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonoimi Edisi Kedua*, Erlangga, Jakarta: 1994, hlm. 132.

¹⁹Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum Belanda*, Binacipta, Jakarta: 1983.

¹⁰Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Kencana, 2014, Jakarta. hlm.88.

¹¹A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 29

¹²CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 216.

¹³Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-*

4. Kelalaian atau bisa disebut *negligence* adalah kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum. Kelalaian dipandang sebagai suatu *culpa* atau kesalahan, walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, dengan akibat yang membahayakan.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Pada penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan ialah sifat penelitian deskriptif, karena pada penelitian ini penulis menggambarkan Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Emiten Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Emiten Yang Mengakibatkan Pembekuan Kegiatan Usaha.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas,²¹ seperti :

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* tahun 1847 Nomor 23.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum lain yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Bahasa Belanda-Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian normatif ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah metode kajian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini yang menggunakan berbagai sumber.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif, yang bertumpu pada substansi dengan pendataan dalam menarik kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatan oleh teori-teori.²²

²⁰Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta: 2007, hlm. 118.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 141.

²²Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Emiten

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjangkau dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal.²³

Menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan pernyataan kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif. Kegiatan Penawaran Umum merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana masyarakat.²⁴ Untuk itu, kepentingan masyarakat yang akan menanamkan dananya pada Efek perlu mendapat perlindungan. Oleh karena itu, setiap pihak yang bermaksud menghimpun dana melalui penawaran umum diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan Penawaran Umum tersebut baru dapat dilakukan setelah Penyertaan Pendaftaran dimaksud efektif.²⁵

Tahap selanjutnya dari Emiten ialah Perusahaan Publik, yaitu perusahaan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan

memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau memiliki jumlah pemegang saham dan modal yang disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal

Pengertian pasar modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar (*market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa.²⁷ Pengertian modal (*capital*) dapat dibedakan²⁸:

1. Barang modal seperti tanah, bangunan, gedung, mesin.
2. Modal uang yang merupakan *financial assets*.

Pasar modal (*capital Market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan panjang (*long-term investment*). Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka). Menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Pasar Modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan aktifitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga. Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mendefinisikan *Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek*.²⁹

²³ M. Irsan Nasarudin, *et. al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011, hlm. 151.

²⁴ Penawaran Umum saham (*go public*) ini sering dikenal pula dengan istilah *initial public offering* (IPO) adalah istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten untuk memasarkan dan menawarkan dan akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkannya, baik dalam bentuk saham, obligasi atau efek lainnya kepada masyarakat secara luas. dalam Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis. D, *Seri Pengetahuan Pasar Modal Go Public dan Go Private di Indonesia*, kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009, hlm. 5.

²⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2004, hlm. 147.

²⁶ M. Irsan Nasarudin, *et.al.* *Op.cit*, hlm. 155.

²⁷ *Ibid.* hlm. 10.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Modal atau dana yang diperdagangkan dalam pasar modal diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau dalam *terminology financial market* disebut efek (saham), obligasi atau sertifikat atas saham atau dalam bentuk surat berharga lainnya atau surat berharga yang merupakan *derivative* dari bentuk surat berharga saham atau sertifikat yang diperjualbelikan di pasar modal tersebut. Kata *securities* bersumber pada pengertian bahwa surat berharga tersebut memberikan garansi atau jaminan yang dapat dicairkan (*liquid*) dengan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat berharga itu. Sedangkan kata bursa diambil dari kata *bourse*, yang berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk komoditas tertentu dengan penyelenggaraannya melalui prosedur perantara. Pengarahan dana (*fund raising*) dapat dilakukan melalui Pasar Uang dan Pasar Modal yang keduanya merupakan bagian dari *financial market*. Secara Ekonomi, tujuan *financial market* adalah untuk mengalokasikan tabungan (*saving*) secara efisien dari pemilik dana kepada pengguna dana akhir (*ultimate user*). Pemilik dana adalah mereka, baik secara perorangan maupun kelembagaan atau badan usaha yang menyisihkan kelebihan dananya untuk diinvestasikan agar lebih produktif dan lebih berkembang.

1. Sejarah Pasar Modal

a. Sejarah Pasar Modal Dunia

Sejarah pasar modal berjalan seiring dengan aktivitas ekonomi negara-negara maju sejak abad pertengahan. Tata aturan dalam beraktivitas di pasar modal berkembang sejalan dengan pergerakan ekspansi dan kolonialisme ekonomi bangsa-bangsa Eropa di Asia, Amerika Tengah dan Selatan. Pada masa itu perkembangan aktivitas perekonomian dititikberatkan pada sector pertanian dan perkebunan. Aktivitas perekonomian demikian terus membesar, karena

keuntungan yang diraih juga luar biasa besar. Negara-Negara Eropa seperti Belanda, Inggris, Portugis, Perancis kian maju berkat eksploitasi hasil pertanian dan perkebunan, terutama rempah-rempah, di negeri jajahannya. Akibatnya, terjadi peningkatan intensitas permintaan akan produk pertanian dan perkebunan yang berimbas pada pembengkakan modal dan biaya pengiriman.

b. Sejarah Pasar Modal Indonesia

Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode. Pembagian tersebut dimaksudkan karena ada hal-hal khusus yang terjadi dalam periode perkembangannya, baik dilihat dari sisi peraturan maupun dari sisi ekonomi, bahkan juga dari sisi politik dan keamanan. Adapun periode yang dimaksud adalah sebagai berikut³⁰ :

- 1) Periode Permulaan (1878-1912);
- 2) Periode Pembentukan Bursa (1912-1925);
- 3) Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952);
- 4) Periode Kebangkitan (1952-1977);
- 5) Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987);
- 6) Periode Deregulasi (1987-1995);
- 7) Priode lahirnya undang-undang pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (1995- Sekarang).

2. Periode Pembentukan Bursa (1912-1925)

Perkembangan transaksi efek semakin meningkat, tetapi bursa yang resmi belum ada. Akhir pemerintahan Kolonial Belanda mendirikan cabang *Amsterdamse Effectenbeurs* di Batavia. Maka tanggal 14 Desember 1912 didirikan bursa efek tersebut, sehingga resmilah pada saat itu mulai beroperasi bursa efek pertama di Indonesia, yang menjadi penyelenggara bursa adalah

³⁰*Ibid.* hlm. 62.

Vereniging voor den Effectenhandel. Dengan tujuan untuk mendorong perekonomian dan menjaring dana-dana investor untuk membiayai industri perkebunan milik Belanda yang tumbuh pesat di Indonesia. Setelah berdirinya Bursa Efek Batavia, maka pada periode ini pada 11 Januari 1925 terbentuk Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 11 Agustus 1925 terbentuk Bursa Efek Semarang.

3. Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952)

Dengan hadirnya tiga bursa efek sampai tahun 1952, kondisi perekonomian berkembang dengan cepat. Melihat perkembangan yang mengembirakan dan semarak itu, tiga bank besar milik Belanda yaitu *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM), *Nederlandsche Indische Escompto*, dan *Nederland Indische Handels Bank* (NIHB) ikut masuk bursa pada tahun 1928.

Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) adalah perusahaan perdagangan dan keuangan yang didirikan pada tahun 1824 dengan pemegang saham mayoritas adalah Raja Belanda. Dalam perkembangannya NHM ini dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dengan nama Bank Ekspor Impor (Bank Eksim) dan sekarang digabung ke dalam Bank Mandiri.

4. Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987)

Pasar modal tidak menjalankan aktivitasnya sampai tahun 1977. Penutupan pasar modal Indonesia tersebut tidak lepas dari orientasi politik pemerintah Orde Lama yang menolak modal asing dan kebijakan nasionalisasi. Setelah pemerintahan berganti kepada pemerintah Orde Baru, kebijakan politik dan ekonomi Indonesia tidak lagi konfrontatif dengan dunia Barat. Pemerintahan Orde Baru segera mencanangkan pembangunan ekonomi secara sistematis dengan pola

target lima tahunan. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara Barat untuk membangun.

5. Priode lahirnya undang-undang pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (1995- Sekarang)

Dampak positif dari kebijakan deregulasi telah menebalkan kepercayaan investor dan perusahaan terhadap pasar modal Indonesia. Puncak kepercayaan itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996. Undang-Undang ini dapat dikatakan sebagai undang-undang yang cukup komprehensif, karena mengacu pada aturan-aturan yang berlaku secara internasional.

Undang-Undang ini dilengkapi dengan PP No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Kemudian ada beberapa keputusan menteri dan seperangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam yang jumlahnya lebih dari 150 buah peraturan.

C. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengawasan di bidang industri jasa keuangan pasar modal mengalami perubahan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK menjadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.³¹

Otoritas Jasa Keuangan merupakan elemen baru dalam dunia jasa keuangan di Indonesia. Legitimasi negara terhadap eksistensi OJK dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Aspek krusial yang menjadi dasar pembentukan OJK adalah tidak

³¹Hilda Hilmiah Dimiyati, *Op.cit*, hlm. 341.

maksimalnya perlindungan kepentingan konsumen jasa keuangan.³²

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sector jasa keuangan³³, setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang jasa keuangan. Oleh karena itu, setiap pihak kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalam rancangan undang-undang OJK ini, tidak diperkenankan untuk turut campur, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK.³⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek (*Stock Exchange*) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Anggota bursa efek adalah perusahaan efek selaku perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepan-LK atau yang sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek. Jadi dapat dikatakan bursa efek adalah badan usaha yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan efek yang berstatus sebagai anggota bursa efek tersebut.³⁵

³²Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta: 2012, hlm 7.

³³Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta: 2014 hlm 62.

³⁴*Ibid.*

³⁵Iswi Haryani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*:

Adapun ketentuan untuk dapat berdirinya bursa efek adalah sebagai berikut:³⁶

1. Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien;
2. Dalam rangka mencapai tujuan pada point 1 Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek;
3. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam-LK
4. Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah PE yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;

E. Tinjauan Umum Tentang Organ Perseroan Terbatas (PT)

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ yang tak dapat dipisahkan dari Perseroan. Melalui RUPS tersebut para pemegang saham sebagai pemilik Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan oleh manajemen Perseroan.³⁷ RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan.³⁸

Kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan Undang-Undang

Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah, Visi Media, Jakarta: 2010, hlm. 29.

³⁶ Hariyani, R, Serfianto, dkk, *Merger. Konsolidasi. Akuisisi & Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*, Visimedia, Jakarta:2011 hlm. 154.

Hariyani, Iswi dan R. Serfianto. dkk. *Merger. Konsolidasi. Akuisisi & Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*. (Jakarta: Visimedia. 2011)

³⁷ M yahya Harahap, *Op.cit*, Hlm 306.

³⁸Dasrol, *Op.cit*, hlm. 66

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas antara lain :

- a. Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak atau kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat 1);
 - b. Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (Pasal 14 ayat 4);
 - c. Perubahan Anggaran Dasar (AD) ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat 1);
 - d. Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 38 ayat 1);
- 2. Dewan Komisaris**

Landasan hukum eksistensi dan kedudukan Dewan Komisaris diatur dalam beberapa pasal. Pertama pada Pasal 1 angka 2 UUPT 2007, yang berbunyi : Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Eksistensi dan kedudukan Dewan Komisaris sebagai organ perseroan lebih ditegaskan pada Pasal 1 angka 6 yang berbunyi : Dewan Komisaris adalah organ perseroan yng bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

a. Tugas Komisaris

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi, dan jalannya pengurusan pada umumnya. Jadi tugas atau fungsi pengawan DK sasarannya ditujukan terhadap kebijaksanaan pengurusan dan jalannya

pengurusan perseroan maupun persusahaan perseroan yang dilakukan direksi.

- 2) Memberi nasihat. Tugas lain dari Dewan Komisaris adalah memberi nasihat kepada direksi, akan tetapi UUPT 2007 tidak menjelaskan rincian tugas tersebut. Tidak dijelaskan nasihat-nasihat apa saja yang dapat diberikan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengaturan Hak Dan Kewajiban Antara Investor Dan Emiten Dalam Pasar Modal

Wujud saham adalah selembarnya kertas yang menerangkan kepemilikan kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas. Dengan memiliki saham, investor mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban perusahaan.³⁹

Berikut peran Emiten dalam kegiatan pasar modal:⁴⁰

- a) Menerbitkan efek, yang kemudian dijual kepada investor guna mendapatkan modal;
- b) Untuk bisa menerbitkan efek yang laku dijual, emiten harus mempunyai prestasi yang baik dan tidak memiliki cacat hukum. Dengan demikian, emiten berperan menjamin efek yang diterbitkannya sah menurut hukum;
- c) Emiten merupakan sumber pertama informasi mengenai efeknya. Kebenaran informasi dari emiten

³⁹ Bagus Sujatmiko dan Anita Afriana, "Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia", *Padjajaran jurnal ilmu hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 235.

⁴⁰ Sawidji Widodoatmodjo, Sawidji. *Pasar Modal Indonesia Pengantar & Studi Kasus*, Cet ke-1. Ghalia Indonesia, Jakarta: 2009, hlm. 36.

merupakan tanggung jawab emiten bersangkutan.

Ada 4 (empat) keharusan yang wajib dilakukan Emiten untuk beraktivitas di Pasar Modal, yaitu⁴¹:

1) Keterbukaan informasi

Setiap Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin apabila terjadi suatu peristiwa, informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Pelaksanaan prinsip keterbukaan dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:

- a. Tahap keterbukaan pada saat Emiten melakukan penawaran umum (primary market level).
- b. Tahap keterbukaan setelah Emiten mencatat dan memperdagangkan sahamnya di bursa efek (secondary market level), dimana Emiten berkewajiban untuk menyampaikan secara terus menerus laporan berkala (continuously disclosure) kepada OJK.
- c. Tahap keterbukaan karena terjadi peristiwa penting yang laporannya harus disampaikan secara tepat waktu kepada OJK dan bursa efek (timely disclosure).

2) Peningkatan likuiditas

Emiten dapat meningkatkan likuiditas efek di pasar modal melalui penambahan jumlah efek yang beredar, yang dapat dilakukan melalui penawaran dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), penerbitan obligasi konversi, dan lain-lain. Dengan meningkatnya transaksi efek di Pasar Modal.

3) Pemantauan harga efek

Emiten harus selalu memantau harga efeknya di Pasar Modal karena harga efek adalah cerminan dari kinerja dan kondisi suatu perusahaan. Harga efek yang tinggi berarti kinerja Emiten baik dan sebaliknya harga Efek yang rendah menunjukkan kinerja Emiten yang buruk.

1. Undang-Undang Hukum Dagang

Selain hak atas deviden, pemegang saham mempunyai hak-hak lain berkenaan dengan perusahaan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya menyebutkan dua hak utama pemegang saham yaitu hak untuk mengeluarkan suara dan memeriksa neraca laba-rugi. Walaupun demikian jika kita membaca Akta Pendirian Perusahaan, sering disebut juga Anggaran Dasar Perseroan, dapat dilihat dalam prospektus perusahaan yang "*going public*", hak-hak pemegang saham dijabarkan lebih terperinci.

Hak-hak tersebut yaitu : pertama, pemegang saham melalui rapat pemegang saham mengangkat dan memberhentikan direksi, yaitu orang-orang yang mengurus perusahaan. Kedua, para pemegang saham melalui rapat umum itu mengangkat dan memberhentikan para komisaris, yaitu orang yang mengawasi pekerjaan direksi. Ketiga, para pemegang saham berhak mengajukan usul-usul yang bersangkutan dengan perusahaan. Keempat, pemegang saham juga melalui rapat umum tersebut, selain menyatakan setuju atau tidak terhadap neraca laba rugi yang diajukan Direksi, mereka memutuskan juga penggunaan pendapatan bersih perusahaan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Mereka jugalah yang memutus bagian deviden jika perusahaan memperoleh keuntungan.

Akhirnya, pemegang saham melalui rapat umum mempunyai hak untuk memutuskan perubahan nama, tempat, maksud dan tujuan perusahaan. Mereka bias melikuidasi perusahaan

⁴¹ Gunawan Widjaja dan Jono, Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal, Cet ke-1, Kencana, Jakarta: 2006, hlm. 56-57.

sebelum berakhir jangka waktu serta memperbesar atau memperkecil modal dasar perusahaan.⁴²

2. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

a. Hak Pemegang Saham

Pasal 51 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Setiap pemegang saham memiliki hak-hak yang berkenaan dengan kepemilikannya sebagai berikut⁴³ :

- 1) Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap :
 - a) PT, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris;
 - b) Anggota direksi, yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan;
 - c) Anggota dewan komisaris, yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.
- 2) Meminta pada PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa :
 - a) Perubahan anggaran dasar;
 - b) Penjualan, penjaminan, dan pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan.

b. Kewajiban Emiten

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas dijelaskan bahwa, direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, kemudian rencana kerja sebagaimana tersebut memuat juga anggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Kewajiban emiten tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (1), bahwa direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu yang paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Kemudian pada ayat (2) laporan tahunan sebagaimana dimaksud sebelumnya harus memuat sekurang-kurangnya :

- 1) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan equitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- 2) Laporan mengenai kegiatan perseroan;
- 3) Laporan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan;
- 4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;

B. Bentuk Pertanggungjawaban Emiten Terhadap Kerugian-kerugian Investor Akibat Kelalaian Emiten Yang Mengakibatkan Penghentian Sementara Perdagangan Efek

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Maksud dari akibatnya diatur oleh hukum adalah konsekuensi dari suatu perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-

⁴² Erman Rajagukguk, *Op.cit*, hlm. 14

⁴³ Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, PT Visimedia Pustaka, Jakarta: 2016, hlm. 98-99

undangan.⁴⁴ Sebagai contoh dari konsekuensi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah akibat perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Pasal ini memberikan definisi tentang perbuatan hukum yang pada intinya adalah sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal ini juga menjadi dasar bagi segala perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila merugikan orang lain, maka harus ada kompensasi atau melakukan suatu kewajiban yang dapat menutupi kerugian tersebut. Pada umumnya kompensasi yang wajib dilakukan oleh seorang pelanggar atau orang yang melakukan perbuatan melawan hukum juga telah diatur dalam pasar yang dilanggar seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1. Gugatan Keperdataan Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

UUPT juga mengatur hal serupa mengenai pertanggungjawaban yakni adanya konsekuensi dari sebuah tindakan yang dianggap melanggar hukum atau merugikan orang lain. Pemegang saham sebagai pendiri perseroan melalui UUPT diberikan hak-hak tertentu seperti yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT yang memberikan hak dasar kepada pemegang saham untuk :

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;

- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

Investor sebagai pemegang saham di perusahaan terbuka dijamin pula oleh Pasal 52 ayat (1) UUPT untuk mendapat hak atas dividen dan hak-hak lain yang diatur dalam UUPT. Apabila pemegang saham tidak mendapatkan haknya, maka berdasarkan Pasal 61 UUPT, “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau dewan komisaris.”

2. Gugatan Keperdataan Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

Apabila ada investor yang merasa dirugikan karena perbuatan emiten, investor yang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) diakui sebagai seorang konsumen pasar modal, dapat melaporkan kerugiannya kepada OJK untuk diupayakan. Berdasarkan Pasal 29 UU OJK dinyatakan bahwa : OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi :

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; dan

Berdasarkan pasal tersebut, telah dijelaskan investor yang merasa dirugikan akibat adanya peristiwa kepailitan dapat melakukan aduan kepada OJK. OJK yang menerima laporan itu kemudian akan melakukan penelitian terhadap emiten. Penelitian ini dilakukan dalam upaya

⁴⁴*Ibid.* hlm. 259.

membuktikan bahwa memang ada hal yang dapat dimintai pertanggungjawabannya kepada emiten seperti tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak dan kewajiban antara investor dan emiten telah banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun pengaturan-pengaturan tersebut hanya menitikberatkan pada kewajiban-kewajiban direksi sebagai penggerak perusahaan. Padahal emiten adalah satu kesatuan badan hukum, yang terdiri dari beberapa organ, bukan hanya terdiri atas direksi saja.
2. Bentuk pertanggungjawaban emiten mengenai tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang mengakibatkan pembekuan sementara perdagangan efek tidak disebut dan diatur secara khusus dan jelas. Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada keseragaman mengenai hak, kewajiban, serta tanggungjawab pemenuhan hak dan kewajiban antara investor dan emiten. Hal inilah yang menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahan yang timbul. Terlebih adanya dua lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang turut andil dan terlibat dalam pengaturan hak dan kewajiban antara investor dan emiten, diluar pengaturan Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

B. Saran

1. Perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum utama mengenai Pasar Modal di Indonesia. Mengingat Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku saat ini adalah produk hukum tahun 1995, tentunya ada berbagai hal

yang tidak mampu dicakup Undang-Undang Pasar Modal 1995 lagi. Pengaturan hak dan kewajiban antara emiten, investor dan lembaga terkait lain harus menciptakan tujuan hukum yang hakiki, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, dan poin-poin yang harus diatur ialah: kejelasan hak dan kewajiban antara investor dan emiten, tugas, wewenang dan hubungan antar lembaga terkait, serta bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban. Jika poin-poin ini tidak diatur dalam satu payung peraturan perundang-undangan maka hal ini akan terus menerus menjadi polemik kedepannya, sebab tercerai-berai dan ketidakjelasan aturan-aturan tersebutlah yang menyebabkan tak terlindunginya investor sebagai salah satu komponen terpenting dalam Pasar Modal.

2. Diperlukan kerjasama dan koordinasi semua pihak, terutama lembaga-lembaga terkait Pasar Modal dalam mengawasi dan memberi ruang bagi emiten untuk beraktivitas di lantai bursa. Sehingga terhadap suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi investor, ada wadah khusus dan jelas sebagai upaya maupun solusi dari permasalahan yang timbul.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2009, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Juridical prudence)*, Kencana, Jakarta.
- Asshidique, Jimly dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Balfas, Hamud M., 2012, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- Dasrol, 2017, *Hukum Ekonomi*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Dungan, Christopher dan Donald Ridings, 1990, *Business Law*, Barron's Educational Series, Inc., New York.

Erwin, Muhammad dan Firman Freaddy Busroh, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

Fuady, Munir, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Jay Alix dan Ted Stenger, "Financial handbook For Bankruptcy Professionals". Thomson Reuters, *Jurnal West Law*. diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>

Bagus Sujatmiko dan Anita Afriana, 2015, "Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia", *Padjajaran jurnal ilmu hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 2.

Black, Hendry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing Co, ST. Paul Minn.

Christopher Pass dan Bryan Lowes, 1994, *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua*, Erlangga, Jakarta.

Cindi Adelina, 2019, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Garam Yang Tidak Beryodium Di Kabupaten Lima Puluh Kota", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Cuk Prayitno, 2010, "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 3608.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4756.

D. Website

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/suspension>.

<https://www.m.liputan6.com/bisnis/read/3680041/bei-setop-sementara-perdagangan-saham>, diakses pada Tanggal 09 Desember 2018.

https://www.researchgate.net/publication/318595543_Landasan_Filosofis_Pengaturan_Pasar_Modal_Di_Indonesia_Harapan_Dan_Kenyataan, diakses tanggal, 12 November 2018, Pukul 21.00 WIB.

<https://www.oxfordlearndictionaries.com/definition/english/suspension>.